



PUTUSAN

NOMOR : 83/Pid. B/2013/PN. M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	Vijay Sani Munhandar Bin Lagusu
Tempat Lahir	Dusun Binanga
Umur	26 tahun / 28 Juni 1987
Jenis Kelamin	Laki-laki
Kebangsaan	Indonesia
Tempat tinggal	Dsn/ Ds. Binanga, Kec. Sendana, Kab Majene
Agama	Islam
Pekerjaan	Mahasiswa

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum dalam tahanan rumah tanggal 04 Nopember 2013 No. Print. 331/ R. 4. 25/ Epp.2 / 11/ 2013, sejak tanggal 04 Nopember 2013 s/d 24 Nopember 2013;
3. Hakim Pengadilan Negeri Majene dalam tahanan rumah tanggal 13 Nopember 2013 No. 83 / II/ H/ Pen.Pid / 2013/ PN. M, sejak tanggal 13 Nopember 2013 s/d 12 Desember 2013;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene dalam tahanan rumah tanggal 13 Desember 2013 No. 83/ I / K/ Pen. Pid/ 2013/ PN. M, sejak tanggal 13 Desember 2013 s/d 10 Pebruari 2014 ;

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan No. 83 / Pid. B / 2013 / PN M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar pembacaan dakwaan penuntut umum dan tanggapan terdakwa;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan;
- Telah mendengar tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya meminta agar Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Vijay Sani Munhandar Bin Lagusu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan rumah;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tersebut jika ternyata bersalah dan dijatuhi pidana supaya kepadanya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi mengajukan permohonan secara lisan agar hukumannya diringkaskan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan secara lisan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap denganuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Vijay Sani Munhandar Bin Lagusu pada hari Jumat tanggal 20 September 2013, sekitar pukul 19.30 WITA atau setidak-tidaknya pada bulan September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 bertempat di Desa Binanga, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan penganiayaan terhadap Korban Muh. Akbar Bin Hasanuddin. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Korban datang dari mengantar uang setoran galon setiba di rumahnya, Korban melihat Saksi Muh.Aco Waldy Bin Abidin bersama Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian Korban ingin menemui Saksi Muh. Aco Waldy Bin Abidin. Pada saat Korban akan menemui Saksi Muh. Aco Waldy Bin Abidin, tiba-tiba Terdakwa memanggil Korban dan Korban menuju ke arah Terdakwa, kemudian secara tiba-tiba Terdakwa menendang dengan kaki kanan ke arah perut sebanyak satu kali sehingga Korban merasa sakit dan tertunduk sambil memegang perut selanjutnya Terdakwa memukul sebanyak satu kali dengan tangan kanan mengepal ke arah belakang telinga kemudian Korban pulang ke rumahnya;

Akibat perbuatan terdakwa Vijay Sani Munhandar Bin Lagusu, Korban mengalami luka bengkak pada belakang telinga. Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Kabupaten Majene Nomor: 03/ RSU/ C-5/ X/ 2013 tanggal 18 Oktober 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Jihan Indiyani;

Hasil Pemeriksaan : OSB : Masuk Rumah Sakit dalam keadaan : SADAR

- bengkak pada belakang telinga D= 2 cm

Kesimpulan : mungkin terjadi karena benda tumpul.

Akibat-akibatnya ialah : Sembuh tanpa cacat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan dimana sebelum

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan No. 83 / Pid. B / 2013 / PN M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi keterangan, Saksi-saksi tersebut terlebih dulu bersumpah atau berjanji menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I **MUH. AKBAR BIN HASANUDDIN**

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 di Ds. Binanga, Kec.Sendana, Kab.Majene sekitar pukul 19.30 WITA;
- Bahwa Saksi ditendang dengan kaki kanan terdakwa sebanyak satu kali ke arah perut;
- Bahwa Saksi kemudian juga dipukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali ke arah belakang telinga kanan;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi tidak mempunyai masalah sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengerti mengapa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa merasa jengkel kepada Saksi sebab sepupu saksi pernah memukul saudaranya terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi merasakan pusing dan harus opname selama 3 hari di Rumah Sakit Umum Majene;
- Bahwa Terdakwa tidak minta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak membantu biaya pengobatan Saksi;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

2. Saksi II **MUH. ACO WALDY BIN ABIDIN**

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Muh. Akbar Bin Hasanuddin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 di Ds. Binanga, Kec.Sendana, Kab.Majene sekitar pukul 19.30 WITA;
- Bahwa Saksi Muh. Akbar Bin Hasanuddin ditendang dengan kaki kanan terdakwa sebanyak satu kali ke arah perut;
- Bahwa Saksi Muh. Akbar Bin Hasanuddin juga dipukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali ke arah belakang telinga kanan;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan terdakwa memukul Saksi Muh. Akbar Bin Hasanuddin;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa merasa jengkel kepada Saksi Muh. Akbar Bin Hasanuddin sebab sepupu saksi Muh. Akbar Bin Hasanuddin telah memukul saudaranya terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut saat sedang mengendarai motor;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada luka di tubuh saksi Muh. Akbar Bin Hasanuddin;
- Bahwa Saksi mendengar Saksi Muh. Akbar Bin Hasanuddin kemudian dibawa ke Puskesmas Somba;
- Bahwa setelah dibawa ke Puskesmas Somba, Saksi Muh. Akbar Bin Hasanuddin dirujuk ke RSUD Majene karena kepalanya pusing dan sakit;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

3. Saksi III SUPRIADI ALIAS ACO BIN ANDI BASO

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Muh. Akbar Bin Hasanuddin;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 di Ds. Binanga, Kec.Sendana, Kab.Majene sekitar pukul 19.30 WITA;

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan No. 83 / Pid. B / 2013 / PN M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak kurang lebih 20 meter;
- Bahwa Saksi pada saat itu tidak dapat melihat dengan jelas karena keadaan gelap;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa memukul Saksi Muh. Akbar Bin Hasanuddin;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Muh. Akbar Bin Hasanuddin mengalami luka;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Muh. Akbar Bin Hasanuddin sebelumnya tidak mempunyai masalah;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada luka di tubuh Saksi Muh. Akbar Bin Hasanuddin;
- Bahwa Saksi mendengar Saksi Muh. Akbar Bin Hasanuddin dibawa ke Puskesmas Somba dan dirujuk ke RSU Majene;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah memukul Saksi Muh. Akbar Bin Hasanuddin;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Muh. Akbar Bin Hasanuddin saling mengenal dan berteman;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 di Desa Binanga, Kec.Sendana, Kab.Majene sekitar pukul 19.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa menendang dengan kaki kanan sebanyak satu kali ke arah perut saksi Muh. Akbar Bin Hasanuddin, kemudian memukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali ke arah belakang telinga kanannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Muh. Akbar Bin Hasanuddin tidak mempunyai masalah sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa marah/ dendam kepada Saksi Muh. Akbar Bin Hasanuddin, karena saudara terdakwa pernah dipukul oleh sepupu saksi Muh. Akbar Bin Hasanuddin;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian, Terdakwa melarang Saksi Muh. Akbar Bin Hasanuddin untuk tidak mendekat kepadanya;
- Bahwa Terdakwa tidak minta maaf kepada Saksi Muh. Akbar Bin Hasanuddin;
- Bahwa Terdakwa tidak membantu biaya pengobatan Saksi Muh. Akbar Bin Hasanuddin;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene No. 03/ RSU/ C-5/ X/ 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jihan Indriyani pada tanggal 18 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya dilihat dari segi hubungan dan kesesuaiannya, maka dapat diperoleh fakta yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian kualifikasi pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihadirkan oleh Penuntut Umum ke Persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatannya memenuhi kualifikasi dari pasal dakwaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2013, sekitar pukul 19.30 WITA di Desa Binanga, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Terdakwa telah melakukan pemukulan dan penendangan kepada Saksi Muh. Akbar Bin Hasanuddin;

Menimbang, bahwa pada awalnya Saksi Muh. Akbar Bin Hasanuddin datang dari mengantar uang setoran galon yang mana setiba di rumahnya, Saksi Muh. Akbar Bin Hasanuddin melihat Saksi Muh. Aco Waldy Bin Abidin bersama Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian Saksi Muh. Akbar Bin Hasanuddin ingin menghampiri Saksi Muh. Aco Waldy Bin Abidin;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Muh. Akbar Bin Hasanuddin akan menghampiri Saksi Muh. Aco Waldy Bin Abidin, Terdakwa memberitahu agar Saksi Muh. Akbar Bin Hasanuddin tidak mendekat karena Terdakwa merasa marah/ dendam akibat sebelumnya sepupu saksi Muh. Akbar Bin Hasanuddin memukul saudara terdakwa;

Menimbang, bahwa karena ketidaktahuan Saksi Muh. Akbar Bin Hasanuddin atas masalah tersebut, Saksi Muh. Akbar Bin Hasanuddin tetap menuju ke arah Terdakwa, kemudian secara tiba-tiba Terdakwa menendangnya dengan kaki kanan ke arah perut sebanyak satu kali sehingga Saksi Muh. Akbar Bin Hasanuddin merasa sakit dan tertunduk sambil memegang perut, selanjutnya Terdakwa kembali memukul sebanyak satu kali dengan tangan kanan mengepal ke arah belakang telinga, dan akhirnya Saksi Muh. Akbar Bin Hasanuddin pergi dari tempat tersebut pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muh. Akbar Bin Hasanuddin mengalami luka yang dibuktikan dengan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene No. 03/ RSU/ C-5/ X/ 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jihan Indriyani pada tanggal 18 Oktober 2013;

Hasil Pemeriksaan :

OSB : Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar :

- bengkak pada belakang telinga diameter 2 cm

Kesimpulan : Mungkin terjadi karena benda tumpul.

Akibat-akibat ialah : Sembuh tanpa cacat.

Menimbang, bahwa dari Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene tersebut diatas, dihubungkan dengan kejadian atau peristiwa diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa luka-luka yang diderita Saksi Muh. Akbar Bin Hasanuddin adalah akibat perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah luka tersebut sebagai akibat perbuatan terdakwa yang disengaja atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam teori hukum, “dengan sengaja” dibedakan menjadi dua yaitu, “sengaja” dalam arti akibat perbuatan si pelaku memang disadari dan diinginkan (sengaja sebagai maksud), dan “sengaja” dalam arti akibat dari perbuatan si pelaku tersebut seharusnya sudah dipikirkan oleh si pelaku (sengaja sebagai kemungkinan);

Menimbang, bahwa dengan perbuatan terdakwa memukul dan menendang Saksi Muh. Akbar Bin Hasanuddin di bagian pipi kanan dan dahi saksi korban sebanyak 2 (dua) kali tersebut, sudah bisa dipastikan bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya itu menimbulkan atau mengakibatkan Saksi Muh. Akbar Bin Hasanuddin sakit ataupun luka;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Muh. Akbar Bin Hasanuddin terhalang dalam melaksanakan tugasnya karena harus menjalani opname di Rumah Sakit Umum Daerah Majene selama 3 (tiga) hari, sehingga dengan demikian kualifikasi Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan oleh karenanya harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik Terdakwa untuk menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, namun demikian harus dipertimbangkan apakah Terdakwa bisa dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan tidak terdapat alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa memberikan luka dan sakit kepada Korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka menurut Pasal 22 ayat (2) ke-4 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa harus dikurangkan dari lamanya Terdakwa ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang sah untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka penahanan atas diri Terdakwa menurut Majelis Hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa VIJAY SANI MUNHANDAR BIN LAGUSU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dimasukkan ke dalam tahanan RUTAN;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari KAMIS tanggal 02 JANUARI 2013, oleh kami DARWIS., SH selaku Hakim Ketua Majelis didampingi oleh ANDI MAULANA, SH., MH dan ADNAN SAGITA., SH., M. Hum masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari SELASA tanggal 07 JANUARI 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dengan MUKHTAR MURSID., SH selaku Panitera Pengganti dihadapan EKO PRIHARTANTO., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene serta dihadiri oleh Terdakwa.

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan No. 83 / Pid. B / 2013 / PN M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

TTD

ANDI MAULANA., SH., MH

TTD

ADNAN SAGITA., SH., M. Hum

Hakim Ketua

TTD

DARWIS, SH

Panitera Pengganti

TTD

MUKHTAR MURSID., SH

Turunan Putusan ini sesuai dengan aslinya

**PENGADILAN NEGERI MAJENE
PANITERA,**

ANDI MUHAJERING, SH.
NIP. 19590202 198603 1 008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)